

## KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DAN PERIZINAN DI SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

Oleh:  
Septarina Budiwati  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
sb214@ums.ac.id

### *Abstrak*

Konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare states*), peran negara dan pemerintah semakin dominan. Negara kesejahteraan antara lain mengacu adanya sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Salah satu usaha pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah dengan adanya kebijakan program kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini pemerintah bermaksud memberdayakan ekonomi masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan pemberdayaan bagi pelaku UKM. Pemberdayaan itu dengan memberikan perizinan kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil secara sederhana, cepat dan gratis.

**Kata kunci :** KUR, Perizinan, UMK

### *Abstract*

*This paper will describe the concept of a welfare state, where the role of state and governments are in creasingly dominant in managing and organizing the economy. In a welfare state as social rights of citizens must be balanced with economic growth and employment, one of the government's efforts in economic empowerment policy credit program (KUR). Through the loan program (KUR). The government intends to empower the local economy, especially the actors, Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs). Small and Micro Enterprises is an important sector and a large contribution in realizing the goals of national economic development and regional economic development.*

---

*President Regulation Number 98 of 2014 on licenses for Small and Micro businesses to drive regional economic growth needed empowerment for SMEs. Empowerment is to give permission to the Micro and Small businesses in a simple, fast and free.*

**Keyword :** KUR, Licensing, UMK

### **A. Latar Belakang**

Dalam perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara Hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supremasi hukum).

Menurut Verstedden<sup>1</sup> hukum yang supreme mengandung makna bahwa suatu tindakan hanya sah bila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas *legalitas*). Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (*prinsiples of nature justice*). Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.<sup>2</sup>

Dengan demikian, dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik dibidang sipil dan politik maupun dibidang sosial, ekonomi dan budaya. Dengan kata lain hukum ditempatkan sebagai aturan main (rekayasa) dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.<sup>3</sup>

---

1 C.J.N. Verstedden, *Inleiding Algemeen Bestuursrehts*, Samson H.D, Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984, dalam Andrian Sutedi, *Hukum Perzinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika., 2010,h-1

2 Andrian Sutedi , *Hukum Perzinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika., 2010,h-1

3 Ibid

Teori Roescoe Pound dengan berbasis pada ideologi tentang keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, kepentingan umum. Untuk itu dengan langkah progresif telah memfungsikan hukum untuk menata perubahan menuju kesejahteraan masyarakat. Dengan melahirkan teori tentang *Law as a tool of social Engineering*.<sup>4</sup> Oleh karena itu setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat (*public service*) yang terpancar dari hak-hak mereka yang mesti dilayani dan dilindungi. Itulah sebabnya konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan.<sup>5</sup>

Konsep negara kesejahteraan itu sendiri adalah menempatkan peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam konsep *Nacht wakerstaat*, tetapi negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Berdasarkan tujuan tersebut, negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara, sebagai digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

Konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare states*), peran negara dan pemerintah semakin dominan. Negara kesejahteraan antara lain mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian. Dalam negara kesejahteraan adanya sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

---

4 Benaard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Surabaya 2006, h-128 dalam Harun, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, h-3

5 *Op.Cit*, h-2

6 *OP,Cit*, h-2

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, instrumen berupa institusi, sumber sosial dan politik digunakan untuk menciptakan integrasi positif demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Institusi merupakan suatu representasi dari negara/pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melayani kepentingan masyarakat, agar masyarakat mendapatkan rasa aman, nyaman dan tenteram. Sumber sosial yang tercipta dan terdapat dalam masyarakat menjadi suatu instrumen dalam pembentukan psikologis individu-individu yang dalam skala besar membentuk suatu masyarakat.

Semangat otonomi daerah hadir untuk mengusahakan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan. Pembanguna kesejahteraan sosial pada intinya merupakan seperangkat kebijakan, program dan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.<sup>7</sup>

Bentuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah salah satunya adalah melalui interaksi yang terjalin dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh alat administrasi negara dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, misalnya kaitannya dengan pelayanan perizinan. Hubungan dalam bentuk pelayanan yang diberikan ini, dapat menjadi tolok ukur dalam menilai baik buruknya suatu bentuk pelayanan.<sup>8</sup>

Pemberian kewenangan atau kebebasan bagi administrasi negara dalam sisten Hukum Administrasi Negara dikenal dengan *Freies Ermessen* atau *discretionary power*. Pelayanan publik dalam konsep *good governance*, secara konseptual menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya. Rakyat dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat lainnya khususnya dalam hal perekonomian tidak terpasung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Rakyat mempunyai andil besar dalam menjalankan roda perekonomian skala mikro maupun makro. Seharusnya kebijakan dalam hal perekonomian

---

7 Suharto,Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2008, (cet-2)

8 Ibid

tidak hanya mengakomodasi keinginan rakyat yang mempunyai kapital saja , tetapi juga rakyat yang menjalankan perekonomian mikro (yang sebetulnya peredaran uang lebih banyak disana) , diperhatikan juga secara proporsional , untuk menuju kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal tersebut menjadi dasar acuan untuk diperjuangkan, karena telah terbukti, sewaktu krisis ekonomi, yang justru bertahan adalah perekonomian mikro. Perekonomian mikro sudah mengakar dalam pribadi rakyat Indonesia dengan dasar asas yang terkandung dalam UUD 1945, pasal 33. Idealnya berdasarkan UUD 1945 tersebut perekonomian adalah perekonomian kerakyatan , yang menitik beratkan pada kesejahteraan seluruh rakyat, bukan segelintir atau segolongan rakyat.<sup>9</sup>

Administrasi publik dalam prakteknya, bukan saja kemudian menyangkut pelayanan publik dan kebijakan publik, namun demikian juga dituntut bagaimana mengusahakan pemberdayaan bagi setiap masyarakat. Kecenderungan ini yang kemudian menggambarkan kebijakan publik yang lebih populis, bukan cenderung biokratis dan hanya berkuat pada sistem dan prosedur. Salah satu usaha pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, adalah dengan adanya kebijakan program kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>10</sup>

Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini pemerintah bermaksud memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan begitu pemerintah mengharapkan adanya partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Untuk itu keterlibatan masyarakat juga diperlukan bukan hanya kemudian berasal dari pemerintah saja.<sup>11</sup>

---

9 Ibid

10 [www.ac.ademia.edu/4834644/kebijakan\\_Kredit\\_usaha\\_rakyat\\_KUR\\_Sebagai\\_praktek\\_administrasi\\_publik](http://www.ac.ademia.edu/4834644/kebijakan_Kredit_usaha_rakyat_KUR_Sebagai_praktek_administrasi_publik)

11 Ibid

---

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana model kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana model Kebijakan Perizinan bagi Usaha Mikro dan usaha Kecil (IUMK)?

**C. Pembahasan****1. Model kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Harus diakui bahwa Program KUR merupakan kebijakan pemerintah yang sangat berpihak kepada masyarakat kelas bawah. Program ini pertama kali diluncurkan (2008) merupakan suatu kejutan dalam kondisi kegamangan dari kelompok UMKM dalam menghadapi persaingan bebas yang menuntut efisiensi, sedangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan skala usaha dibatasi oleh permodalan.<sup>12</sup>

Berdasarkan kerjasama antara Pemerintah dengan Perbankan dan Perusahaan Penjamin disebutkan bahwa tugas Pemerintah antara lain : (1) Mempersiapkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang melakukan Usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan, (2) menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan , (3) melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit atau pembiayaan, dan (4) memfasilitasi hubungan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/*off taker* yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.<sup>13</sup>

Pelaksanaan KUR dimaksudkan dalam rangka mendukung perkuatan permodalan UMKM yang memiliki karakter antara lain: (a) Jaminan Pemerintah dan Bunga Kredit Rendah. Pemerintah menyadari bahwa penyerapan kredit oleh UMKM

---

12 Ibid

13 ibid

rendah, dimana tidak ada asset UMKM yang bisa diajukan agunan untuk mengajukan kredit. Dengan menganalisa kemampuan dari UMKM, kemudian pemerintah memberikan kebijakan kredit dengan bunga lebih rendah kepada pelaku UMKM untuk lebih bisa memacu pertumbuhan usahanya. (b) Prosedur Penyaluran Relatif Murah. Maksudnya adalah pelayanan KUR lebih efisien dengan tidak melibatkan prosedur yang banyak . Bank sebagai mitra penyalur KUR berhak memutuskan langsung kelayakan UMKM yang mengajukan KUR, berdasarkan pengamatan kelayakan usaha dan kelayakan pengusaha tersebut.(c) Sifatnya Umum Serba Usaha. Maksudnya adalah pinjaman KUR digunakan untuk berbagai keperluan produktif atau kredit serba usaha, yakni tidak terikat kegiatan usaha yang mendukung program pemerintah. (d) Ketersediaan Infra Struktur. KUR dilaksanakan oleh Bank baik BUMN maupun Bank swasta, didukung pula oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD).<sup>14</sup>

Dengan begitu kemudian, dari pelaksanaan program ini diharapkan sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat khususnya ditujukan kepada masyarakat pelaku usaha-usaha produktif didaerah. Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan untuk memikirkan , memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.<sup>15</sup>

Saat ini program Kredit Usaha Kecil (KUR) merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Manfaat Program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif

---

14 Ibid

15 Ibid

---

kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM.<sup>16</sup>

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdiri dari ; (a) Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) , tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), (b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00–Rp 500.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00, (c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar . Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 s/d Rp 10.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 50.000.000.000,00.

Besaran plafon KUR yang dapat diperoleh UMKM adalah sebesar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah) s/d Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Bagi UMKM , KUR sangat bermanfaat untuk membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sementara bagi pemerintah. Manfaat KUR adalah untuk tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.<sup>17</sup>

---

16 [www.kur.ekon.go.id/kebijakan-kur](http://www.kur.ekon.go.id/kebijakan-kur)

17 Ibid

Tata cara dan syarat UMKM mendapatkan KUR adalah ; (1) UMKM mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampirkan dokumen antara lain legalitas usaha, **perizinan usaha**, catatan keuangan dan sebagainya, (2) Bank meng evaluasi kekayaan UMKM berdasarkan permohonan UMKM tersebut, (3) Apabila menurut Bank usaha UMKM layak maka Bnk akan menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank , (4) Bank dan UMKM menandatangani kontrak/perjanjian Kredit/ Pembiayaan.(5) UMKM wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas. Adapun yang menjadi persyaratan umum bagi UMKM untuk dapat menerima KUR adalah (1) Identitas diri nasabah, seperti KTP,SIM, Kartu Keluarga dll (2) Legalitas Usaha seperti Akta Pendirian atau perubahan. (3) Perizinan Usaha , seperti SIU, TDP, SK Domisili, dll. (4) Catatan pembukuan atau laporan keuangan. (5) Laporan bukti agunan.<sup>18</sup> Sebagai salah satu syarat UMKM untuk mendapatkan fasilitas Kredit/pembiayaan KUR adalah Perizinan dari usaha yang dikelolanya.

## **2. Model Kebijakan Perizinan bagi Usaha Mikro dan usaha Kecil (IUMK)**

Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki potensi yang sangat besar bagi perekonomian negara kita. UKM merupakan tulang punggung ekonomi sebabUKM memberikan kontribusi besar bagi perkembangan perdagangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bisnis UKM juga merupakan penyumbang donor terbesar bagi produk domestik bruto negara kita. Dari kenyataan ini , bisnis UKM bisa menjadi modal utama dalam menghadapi persaingan global. Meski demikian, ada banyak masalah klasik yang kerap menerpa UKM, seperti masalah manajemen dan permodalan . Demikian juga, pelaku UKM masih banyak yang bingung berkaitan dengan perizinan.<sup>19</sup>

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah

---

18 TNP2K, *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, Tanya Jawab KUR Klaster III, 2017

19 [www.seputarukm.com/mengapa-bisnis-ukm-harus-urus-izin-usaha-mikro-dan-keci](http://www.seputarukm.com/mengapa-bisnis-ukm-harus-urus-izin-usaha-mikro-dan-keci).

untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan /pembebasan dari suatu larangan.<sup>20</sup>

Adapun perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalia yang dimilikimoleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>21</sup>

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, dengan memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.<sup>22</sup>

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin berlaku bila kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi.<sup>23</sup>

Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan pemberdayaan bagi pelaku UKM. Pemberdayaan itu dengan memberikan **izin** kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil secara sederhana, cepat dan gratis.

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas untuk seseorang berupa izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk hanya satu lembar. Pada Februari 2015, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah pengurusan Ijin Usaha Mikro dan Kecil / IUMK melalui Lurah

---

20 Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010,.h-168

21 *Ibid*, h-168

22 *Ibid*

23 *Ibid*

atau Camat. Kebijakan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tiga menteri, yakni Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) sangat bermanfaat, karena bukan izin biasa untuk bisnis UKM. Namun banyak manfaat yang akan didapat oleh para pelaku UKM antara lain : *Pertama*, Mudah jalin kerjasama, IUMK merupakan legalitas bagi pelaku UKM, para pelaku UKM bisa bekerjasama dengan sesama pelaku UKM yang sejenis maupun tidak. IUMK merupakan legalitas yang bisa memberikan kepercayaan dan kekuatan sebuah usaha. *Kedua*, Legalitas, IUMK adalah bentuk legalitas resmi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan dapat pengakuan secara sah dari berbagai pihak yang berwenang. IUMK merupakan salah satu wujud kepatuhan pelaku UKM terhadap hukum yang berlaku dinegara kita. *Ketiga*, Sadar Pajak, IUMK akan dapat memberi kesadaran dan mendorong para pelaku bisnis UKM untuk membayar pajak sesuai dengan bidang usaha yang mereka miliki. *Keempat*, Mudah akses permodalan , Perbankan mensyaratkan **dokumen perizinan** resmi. IUMK merupakan dokumen itu. Dengan adanya IUMK para pelaku bisnis UKM bisa mengakses permodalan di Bank termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) , yang memang digelontorkan untuk membantu UKM dalam mengembangkan usahanya. Sehingga para pelaku UKM yang memiliki IUMK akan bisa mengajukan KUR dengan mudah. *Kelima*, Perlindungan Lokasi Usaha, pemegang IUMK , para pelaku bisnis UKM mendapatkan keamanan, kepastian hukum , jaminan hukum, dan perlindungan di lokasi usaha yang ditetapkan . Mereka tidak akan berpindah tempat, tanpa alasan yang tak jelas. *Keenam*, Pendampingan dan pengembangan Usaha, para pelaku bisnis UKM bagi yang memegang IUMK dapat memperoleh pendampingan dan pengembangan usaha dari instansi terkait. Mereka mendapatkan ruang yang luas sebagai akses untuk mengembangkan bisnis. Selain itu , peluang untuk mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah dan ikut program-program bisnis UKM terbuka lebar.

Begitu pentingnya Izin Usaha Kecil Mikro (IUMK) bagi para pelaku bisnis UKM. Untuk kelancaran bisnis, maka IUMK perlu dibuat dan dimiliki oleh setiap pelaku bisnis UKM.

Usaha Kecil dan Mikro (UKM), Merupakan sektor yang

penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. UKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UKM membutuhkan perlindungan berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Adanya regulasi baik undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UKM dari sisi produksi dan sisi perbankan akan memacu peranan UKM dalam perekonomian. Seperti yang diungkapkan oleh George. J. Stigler : bahwa 'Regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok masyarakat'.<sup>24</sup>

Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas.

Bagi pengusaha, perizinan memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Perizinan / ijin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bagir manan menyatakan bahwa ijin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>25</sup>

Pada 28 April 2016 diumumkan dari Istana tentang paket deregulasi XII. Paket ini fokus untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Latar belakang penerbitan paket kebijakan XII ini sebagai nawacita yang mengamanatkan agar Indonesia dapat menjadi bangsa mandiri dan berdaya saing. Salah satunya dengan mempermudah proses perizinan memulai usaha bagi UMKM.

24 George. J. Stigler, Mandala Harefa, 2008:206

25 [www.Otdalaw.blogspot.co.id/2009/12/perjinan-dalam-kacamata-teori-ilmu.html](http://www.Otdalaw.blogspot.co.id/2009/12/perjinan-dalam-kacamata-teori-ilmu.html)

Dalam kebijakan ini pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur dan penurunan biaya serta percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek. Diantaranya memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, mendapatkan sumbangan listrik, mendapatkan akses kredit dan sebagainya.

Dalam Paket deregulasi XII ini dilakukan sejumlah perbaikan pada seluruh indikator yang ada, Misalnya : sebelumnya pelaku usaha harus melalui 13 prosedur yang memakan waktu 47 hari dengan biaya berkisar Rp 6,8 juta hingga Rp 7,8 juta. Dengan Izin yang harus diurus meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) , Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendiria, Izin Tempat Usaha, dan Izin Gangguan.

Dalam deregulasi ini pelaku Usaha hanya akan melalui tujuh prosedu selama 10 hari saja dengan biaya Rp 2,7 juta. Izin yang diperlukan bagi UMKM adalah SIUP dan TDP yang terbit bersamaan, dan Akta pendirian saja.

Kemudahan lain yang diberikan kepada UMKM adalah persyaratan modal dasar pendirian perusahaan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal minimum untuk pendirian PT adalah Rp 50 juta. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas tetaap minimal Rp 50 Juta, akan tetapi untuk UMKM Modal Dsar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan dalam Akta Pendiria PT.

Begitu pula dengan perizinan terkait Pendirian Bangunan, yang sebelumnya harus melalui 17 prosedur yang memakan waktu 210 hari dengan biaya Rp 86 Juta untuk mengurus 4 Izin (IMB,UKL/UPL,SLF,TDG), kini hanya ada 14 prosedur dalam waktu 52 hari dengan biaya Rp 70 Juta untuk tiga perizinan, yakni IMB, SLF dan TDG.<sup>26</sup>

Dalam Paket Kebijakan XII : Perizinan UMKM dipermudah. Deregulasi 10 indikator mengenai Perizinan di sektor usaha kecil dan menengah diharapkan menjadi daya gedor untuk meningkatkan peringkat *ease of doing business* Indonesia dari 109 pada tahun ini menjadi 40 pada 2017.

---

26 [Batampos.co.id/2016/04/29/paket-ekonomi-xii-urus-izin-umkm-cukup-10-hari](http://Batampos.co.id/2016/04/29/paket-ekonomi-xii-urus-izin-umkm-cukup-10-hari)

## D. Penutup

Konsep negara kesejahteraan (*wellfair States*) adalah menempatkan peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam konsep *Nacht wakerstaat*, tetapi negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Berdasarkan tujuan tersebut, negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek ke hidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara , sebagai digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pelaksanaan KUR dimaksudkan dalam rangka mendukung perkuatan permodalan UMKM yang memiliki karakter antara lain: (a) Jaminan Pemerintah dan Bunga Kredit Rendah.(b) Prosedur Penyaluran Relatif Murah. (c) Sifatnya Umum Serba Usaha. (d) Ketersediaan Infra Struktur.

Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki potensi yang sangat besar bagi perekonomian negara kita. UKM merupakan tulang punggung ekonomi sebab UKM memberikan kontribusi besar bagi perkembangan perdagangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bisnis UKM juga merupakan penyumbang donor terbesar bagi produk domestik bruto negara kita. Dari kenyataan ini, bisnis UKM bisa menjadi modal utama dalam menghadapi persaingan global.

Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan pemberdayaan bagi pelaku UKM . Pemberdayaan itu dengan memberikan **izin** kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil secara sederhana, cepat dan gratis.

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas untuk seseorang berupa izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk hanya satu lembar. Pada Februari 2015, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah pengurusan Ijin Usaha Mikro dan Kecil / IUMK melalui Lurah atau Camat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perzinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Batampos.co.id/2016/04/29/paket-ekonomi-xii-urus-izin-umkm-cukup-10-hari
- Benaard L. Tanya 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Surabaya dalam Harun, 2009, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- C.J.N. Verstedden, 1984, *Inleiding Algemeen Bestuursrehts*, Samson H.D, Tjeenk
- George. J.Stigler, 2008, Mandala Harefa
- Willink, Alphen aan den Rij dalam Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perzinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suharto, Edi, 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (cet-2), Bandung: Alfabeta
- TNP2K, 2017, *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, Tanya Jawab KUR Klaster III
- [www.ac.ademia.edu/4834644/kebijakan\\_Kredit\\_usaha\\_rakyat\\_KUR\\_Sebagai\\_praktek\\_administrasi\\_publik](http://www.ac.ademia.edu/4834644/kebijakan_Kredit_usaha_rakyat_KUR_Sebagai_praktek_administrasi_publik)
- [www.kur.ekon.go.id/kebijakan-kur](http://www.kur.ekon.go.id/kebijakan-kur)
- [www.seputarukm.com/mengapa-bisnis-ukm-harus-urus-izin-usaha-mikro-dan-kecil](http://www.seputarukm.com/mengapa-bisnis-ukm-harus-urus-izin-usaha-mikro-dan-kecil)
- [www.Otdalaw.blogspot.co.id/2009/12/perjinan-dalam-kacamata-teori-ilmu.html](http://www.Otdalaw.blogspot.co.id/2009/12/perjinan-dalam-kacamata-teori-ilmu.html)